



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

Jl. Veteran, Malang 65145, Indonesia  
Telp. : +62-341-551611, 575777 ; Fax : +62-341-565420  
http://www.ub.ac.id E-mail: rektorat@ub.ac.id

Nomor : 2559/UN10/KP/2013  
Lampiran : 2 lembar  
Perihal : Surat Edaran Rektor

13 MAY 2013


Yang Terhormat :

Pembantu Dekan II  
FMIPA

Universitas Brawijaya  
Malang

Sehubungan dengan Surat Edaran Rektor Nomor 2344/UN10/KP/2013 tanggal 24 April 2013 tentang Ketentuan Studi Lanjut Tenaga Kependidikan Universitas Brawijaya, bersama ini kami tegaskan bahwa studi lanjut harus dilaksanakan di Perguruan Tinggi Negeri (PTN), apabila syarat tersebut tidak terpenuhi maka yang bersangkutan tidak dapat menuntut penyesuaian ijazah.

Demikian atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.



Pembantu Rektor II,

Warkum Sumitro, SH., MH  
NIP. 195602221984031002

Tembusan :

1. Pembantu Dekan I
2. Pembantu Dekan II



# KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Jl. Veteran, Malang 65145, Indonesia  
Telp. : +62-341-551611, 575777 ; Fax : +62-341-565420  
http://www.ub.ac.id E-mail: rektorat@ub.ac.id

## SURAT EDARAN

Nomor : 2344 /UN10/KP/2013

Dalam rangka peningkatan kompetensi SDM khususnya tenaga kependidikan (PNS dan non PNS) di lingkungan Universitas Brawijaya, dengan ini kami tegaskan bahwa tenaga kependidikan yang dapat disetujui untuk studi lanjut adalah yang memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Studi lanjut pada Program Pascasarjana (S2) :
  - a. Telah memiliki masa kerja di Universitas Brawijaya minimal 3 tahun.
  - b. Memiliki pangkat/golongan minimal golongan III/a bagi PNS, bagi Non PNS menyesuaikan masa kerja setara golongan III/a.
  - c. Usia maksimal 45 tahun bagi yang belum menjabat kasubag/kabag.
  - d. Nilai DP3 dua tahun terakhir semua unsur minimal baik.
  - e. Untuk Tenaga Kependidikan Fakultas harus mendapat persetujuan dari Dekan dan Pembantu Rektor II, sedangkan Tenaga Kependidikan Kantor Pusat harus mendapat persetujuan dari Atasan Langsung dan Pembantu Rektor II.
  - f. Studi lanjut pada Perguruan Tinggi Negeri (PTN).
  - g. Program Studi Manajemen Perguruan Tinggi/Magister Higher Education (MAHE).
  - h. Jumlah tenaga kependidikan yang diberi kesempatan studi lanjut maksimal 30 orang per tahun untuk seluruh fakultas.
2. Syarat studi lanjut pada program Diploma (D-3) dan Sarjana (S-1) :
  - a. Telah memiliki masa kerja di Universitas Brawijaya minimal 3 tahun.
  - b. Memiliki pangkat/golongan minimal pengatur/golongan II/c bagi PNS, bagi Non PNS menyesuaikan masa kerja setara golongan II/c.
  - c. Usia maksimal 35 tahun.
  - d. Nilai DP3 dua tahun terakhir semua unsur minimal baik.
  - e. Untuk Tenaga Kependidikan Fakultas harus mendapat persetujuan dari Dekan dan Pembantu Rektor II, sedangkan Tenaga Kependidikan Kantor Pusat harus mendapat persetujuan dari Atasan Langsung dan Pembantu Rektor II.
  - f. Studi lanjut pada Perguruan Tinggi Negeri (PTN).
  - g. Jumlah tenaga kependidikan yang diberi kesempatan studi lanjut maksimal 30 orang per tahun untuk seluruh fakultas.

Surat edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Malang,  
Rektor,

24 APR 2013

*Yogi Sugito*  
Prof. Dr. Ir. Yogi Sugito  
NIP. 195101221979031002